



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HADI SUTARI BIN HARIS ABU;**
2. Tempat Lahir : Tarakan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/28 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pinus RT.003 RW.000, Kel. Lingkas Ujung, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
- Pembantaran penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
- Pembantaran penahanan dicabut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa menyatakan akan didampingi Penasihat Hukum yaitu **WEN FAREN SUTRIONO, S.H.**, Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Dan Konsultan Hukum Wen Faren Sutriyono, S.H. Dan Rekan Alamat

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentaban, RT. 01, Jalan Balai Adat, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 9 Agustus 2024 dengan nomor register **138/sk/2024/PN Tjs**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **120/Pid.Sus/2024/PN Tjs** tanggal **2 Agustus 2024** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **120/Pid.Sus/2024/PN Tjs** tanggal **2 Agustus 2024** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADI SUTARI Bin HARIS ABU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa HADI SUTARI Bin HARIS ABU selama 9 (sembilan) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa HADI SUTARI Bin HARIS ABU tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 0,29 Gram dan berat bruto 0,52 gram (nol koma lima puluh dua) (Barang Bukti Narkotika ada pada Berkas Perkara Abdul Dzalil).

Agar Digunakan untuk Persidangan Florentinus Randi.

4. Menetapkan agar Terdakwa HADI SUTARI Bin HARIS ABU dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca *pledoi*/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meminta kepada Hakim, untuk secara cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang termuat dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Menrima Nota Pembalaan (Pledoi) Penesehat Hukum Terdakwa
4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula.
6. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).;

Setelah membaca tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah untuk menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa HADI SUTARI Bin HARIS ABU tersebut untuk seluruhnya, dan kami Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Nomor : REG. PERKARA PDM-56/T.Selor/Enz.2/07/2024;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **REG. PERKARA PDM-56/T.Selor/Enz.2/07/2024** tanggal **10 Juli 2024** sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **HADI SUTARI Bin HARIS ABU bersama-sama dengan FLORENTINUS RANDI Anak dari YOHANES ITO (Terdakwa pada berkas penuntutan terpisah) dan Saksi ABDUL DZALIL (Terdakwa pada berkas penuntutan terpisah)** pada hari rabu tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 12.00 wita atau dalam rentang waktu tahun 2024, bertempat di Jl. Gunung Beluan, RT. 005, Desa Sesayap Induk, Kec. atau setidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau***

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Narkotika Golongan I' yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rentang waktu bulan April tahun 2024 Sdr. Saksi Florentinus Randi menghubungi Terdakwa melalui via telpon Whatsapp untuk bertanya terkait seseorang yang Bernama Sdr. Saksi Abdul Dzalil. Terdakwa mengenal sdr. Abdul Dzalil karena sebelumnya Terdakwa selaku aparat kepolisian pernah ingin menangkap orang yang berjualan Narkotika jenis Sabu yaitu sdr. Abdul Dzalil. Kemudian Terdakwa menemui sdr. Florentinus Randi untuk Bersama-sama menuju rumah sdr. Abdul Dzalil. Setelah sampai di rumah Sdr. Abdul Dzalil Terdakwa langsung mengajak masuk sdr. Florentinus Randi. Selanjutnya sdr. Florentinus Randi bertanya kepada sdr. Abdul Dzalil "kau menjual kan?", kemudian sdr. Abdul Dzalil menjawab "iya saya menjual", kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sdr Abdul Dzalil "jika kamu ingin berurusan soal narkoba, bisa melalui Randi karena aku sudah pindah tugas di Polses Sesayap". Sebelum pulang dari rumah sdr. Abdul Dzalil, Terdakwa meminta uang kepada sdr. Abdul Dzalil dan diberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk uang rokok. Selanjutnya uang tersebut dibagi dua dengan sdr. Florentinus Randi sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2024 terdakwa mengambil uang dari Saksi Abdul Dzalil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada saksi Randi sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut untuk dibelikan narkotika yang selanjutnya narkotika tersebut diberikan kepada Saksi Abdul Dzalil, sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk membeli bumbu dapur.
- Bahwa setelah terdakwa menjalin kerjasama dengan Saksi Randi dan Saksi Abdul Dzalil dalam jual beli narkotika, Saksi Hadi dan terdakwa sering meminta uang kepada Saksi Abdul Dzalil antara lain dengan rincian sebagai berikut:
 1. Meminta Uang Rokok sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah
 2. Meminta Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 3. Meminta membeli udang galah 3kg;
 4. Meminta Uang Sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu) rupiah;
 5. Meminta Uang Sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 6. Meminta Uang Sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 7. Meminta Uang Sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 8. Meminta Uang Sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab: 03904/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K. PANGKAT KOMISARIS POLISI, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. PANGKAT PEMBINA, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. PANGKAT AJUN KOMISARIS POLISI, Serta mengetahui IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. PANGKAT AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an, KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti nomor: 12510/2024/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,020 (nol koma nol dua puluh) gram atas nama Abdul Dzalil bin H. Husin dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 529/PGD-KTT/11140.00/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Abdul Dzalil Bin H. Husin telah melakukan penimbangan sebanyak :
 - o 1 (satu) bungkus plastik dengan total berat kotor seberat 0.52 (nol koma lima dua) gram dan total berat bersih seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram.

Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Saiful Ali Mahulau dengan NIK. P.91810 dengan saksi Merona Durisa pangkat Bripta/01110255 dan Saiful Ali Mahulau Nik P91810.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dan dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HADI SUTARI Bin HARIS ABU** pada hari rabu tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 12.00 wita atau dalam rentang waktu tahun 2024, bertempat di Jl. Gunung Beluan, RT. 005, Desa Sesayap Induk, Kec. atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- menghubungi Terdakwa melalui via telpon Whatsapp untuk bertanya terkait seseorang yang Bernama Sdr. Saksi Abdul Dzalil. Terdakwa mengenal sdr. Abdul Dzalil karena sebelumnya Terdakwa selaku aparat kepolisian pernah ingin menangkap orang yang berjualan Narkotika jenis Sabu yaitu sdr. Abdul Dzalil. Kemudian Terdakwa menemui sdr. Florentinus Randi untuk Bersama-sama menuju rumah sdr. Abdul Dzalil. Setelah sampai di rumah Sdr. Abdul Dzalil Terdakwa langsung mengajak masuk sdr. Florentinus Randi. Selanjutnya sdr. Florentinus Randi bertanya kepada sdr. Abdul Dzalil “kau menjual kan?”, kemudian sdr. Abdul Dzalil menjawab “iya saya menjual”, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sdr Abdul Dzalil “jika kamu ingin berurusan soal narkoba, bisa melalui Randi karena aku sudah pindah tugas di Polses Sesayap”. Sebelum pulang dari rumah sdr. Abdul Dzalil, Terdakwa meminta uang kepada sdr. Abdul Dzalil dan diberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk uang rokok. Selanjutnya uang tersebut dibagi dua dengan sdr. Florentinus Randi sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa beberapa kali meminta sejumlah uang kepada Sdr. Abdul Dzalil untuk keperluan pribadi antara lain pertama yaitu uang rokok sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dua dengan sdr. Florentinus Randi. Kedua sebesar Rp. 145.000 (seratus empat puluh lima ribu) untuk membeli kebutuhan rumah di Tarakan. Ketiga, untuk membeli udang Galah ±2kg dan uang tiket sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu). Keempat, untuk keperluan di Tarakan sebesar Rp. 250.000. Kelima, sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut dibagi menjadi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli bumbu dapur dan Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada sdr. Florentinus Randi. Terdakwa mengetahui bahwasannya uang yang berikan kepada sdr Florentinus Randi adalah untuk membeli narkotika jenis sabu, namun melakukan pembiaran terhadap Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan karena keuntungan yang didapatkan dari sdr. Abdul Dzalil.

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena mendapatkan keuntungan tersebut sehingga terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab: 03904/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K. PANGKAT KOMISARIS POLISI, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. PANGKAT PEMBINA, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. PANGKAT AJUN KOMISARIS POLISI, Serta mengetahui IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si. PANGKAT AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an, KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti nomor: 12510/2024/NNF berupa: 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,020 (nol koma nol dua puluh) gram atas nama Abdul Dzalil bin H. Husin dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 529/PGD-KTT/11140.00/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama Abdul Dzalil Bin H. Husin telah melakukan penimbangan sebanyak :
 - o 1 (satu) bungkus plastik dengan total berat kotor seberat 0.52 (nol koma lima dua) gram dan total berat bersih seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram.

Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Saiful Ali Mahulau dengan NIK. P.91810 dengan saksi Merona Durisa pangkat Bripda/01110255 dan Saiful Ali Mahulau Nik P91810.

- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDUL DZALIL BIN H. HUSIN**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan narkotika jenis sabu;

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi ditangkap, posisi Saksi sedang duduk dan hendak mandi;
- Bahwa ketika Saksi ditangkap, petugas kepolisian ada menemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito melalui telepon;
- Bahwa apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah habis, Saksi menelepon Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa setelah lebaran;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram saja;
- Bahwa setelah lebaran Idul Fitri ke-2 pada bulan April 2024 sempat datang Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito bersama dengan Terdakwa menemui Saksi mengaku sebagai anggota polisi, Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito mengatakan kepada Saksi bahwa "jika ingin menjual, menjual aja nanti jika barang sudah habis agar menghubungi Saksi nanti orangnya yang mencari sabunya", setelah itu Terdakwa meminta uang rokok kepada Saksi, setelah itu Saksi memberikan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada mereka berdua, setelah itu Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito dan Terdakwa pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang yang Saksi berikan untuk uang rokok, Saksi belum ada membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito karena sudah ada pembicaraan, Saksi disuruh untuk menjual narkotika jenis sabu sehingga Saksi memberikan uangnya;
- Bahwa yang menyuruh Saksi menjual narkotika jenis sabu yaitu Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito;
- Bahwa setelah lebaran Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito dan Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi dengan rincian sebagai berikut:
 - Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito dan Terdakwa meminta uang rokok sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian keesokan harinya Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito menghubungi Saksi dan meminta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang mengambil uang tersebut di rumah Saksi adalah Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa;
- Keesokan harinya Terdakwa meminta Saksi untuk membeli udang galah seberat 3 (tiga) kilogram;
- Kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito meminta uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Setelah itu Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito meminta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saat Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito berada di Tanjung Selor, pada saat itu Saksi sedang berada di Desa Sebuku;
- Kemudian Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito meminta uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito meminta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito menelepon Saksi dan meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bumbu dan meminta lagi sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu
 - Bahwa kerja samanya yaitu Saksi hanya disuruh menjual narkotika jenis sabu, kalau yang mencari narkotika jenis sabu adalah anggota Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito yang bernama Sdr. Rizal;
 - Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Rizal yang membeli di Sekatak;
 - Bahwa Saksi baru sekitar 6 (enam) kali melakukan jual beli narkotika jenis sabu yang disuruh oleh Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito;
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Adalah barang yang diamankan dari Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram adalah sisa narkotika jenis sabu yang Saksi dapatkan dari Sdr. Rizal;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) adalah uang sisa penjualan barang yang diduga narkotika jenis sabu yang Saksi dapatkan dari Sdr. Rizal;
- Bahwa selain Terdakwa dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito, Saksi tidak ada mendapatkan narkotika jenis sabu melalui orang lain;
- Bahwa tanpa Terdakwa dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito, Saksi tidak dapat melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito meminta uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk uang rokok;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito menyuruh Saksi untuk menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa terkait dengan penjualan narkotika jenis sabu, Saksi tidak ada perjanjian bagi hasil dengan Terdakwa, namun Saksi ada perjanjian dengan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito yaitu setiap pembelian narkotika jenis sabu, Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito meminta uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk uang rokok;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulisnya, hanya sebatas meminta saja;
- Bahwa apabila Saksi mencari narkotika jenis sabu, biasanya Saksi menghubungi Sdr. Rizal, apabila nomornya tidak aktif, baru Saksi menghubungi Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito karena Sdr. Rizal tinggal di tempat Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Erwin, kenal begitu saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Erwin adalah penjual narkotika jenis sabu di Sekatak;

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Erwin dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun yang membeli adalah Sdr. Rizal karena Saksi tidak bisa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu dan telah dijatuhi pidana dalam perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjs;
- Bahwa Saksi bukan aparat penegak hukum;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diamankan dari Saksi tersebut, Saksi dapatkan dari Sdr. Rizal yang merupakan anak buah Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan menyampaikan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi, Terdakwa hanya meminta uang rokok dan Terdakwa yang memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa kenal dengan Saksi ketika Terdakwa masih bertugas di Resnarkoba Polres Tana Tidung;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengikuti keberatan dari Terdakwa;

2. FLORENTINUS RANDI ANAK DARI YOHANES ITO, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan April 2024, Saksi dan Terdakwa ke rumah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, setelah itu Saksi dan Terdakwa mengobrol di sana, Saksi dan Terdakwa ke rumah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin tidak bersamaan, Saksi yang lebih dulu, setelah Saksi sampai baru Terdakwa datang;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa sudah mengetahui tujuan ke rumah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin itu untuk keperluan apa, pada waktu itu Saksi dan Terdakwa lepas dinas, Terdakwa datang ke Polsek dan menyampaikan "kita ada TO", lalu diperlihatkan nama-namanya ada 3 (tiga) orang, kemudian Saksi katakan "kita ketemu Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin", setelah itu Terdakwa pulang, kemudian Saksi duluan ke rumah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, baru kemudian Terdakwa menyusul ke rumah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keterkaitan Terdakwa terkait dengan transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, sedangkan untuk keterkaitan Saksi yaitu memang benar Saksi yang mengenalkan Sdr. Rizal dengan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa apabila Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin membutuhkan orang, silakan menghubungi Sdr. Rizal sendiri;
- Bahwa apabila handphone Sdr. Rizal tidak aktif pasti Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menghubungi Saksi;
- Bahwa yang menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin adalah Sdr. Rizal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui narkoba jenis sabu yang diamankan dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin adalah yang didapatkan dari Sdr. Rizal karena Saksi tidak melihat;
- Bahwa Saksi hanya menjadi perantara saja karena kadang nomor Sdr. Rizal tidak aktif;
- Bahwa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, Saksi tidak ingat berapa keuntungan yang diberikan kepada Saksi namun apabila Saksi sedang butuh uang pasti Saksi meminta kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, Saksi tidak mematok karena Sdr. Rizal yang berurusan;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi sudah 5 (lima) kali meminta uang kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang mengenalkan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin kepada Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menyampaikan kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin "*kalau kau mau berurusan soal narkoba, sama Randi karena aku sudah pindah tugas di Polsek Sesayap*";
- Bahwa Saksi dan Terdakwa merupakan aparat penegak hukum;
- Bahwa Saksi bertugas di unit reskrim Polsek Sesayap Hilir;
- Bahwa Polsek Sesayap Hilir ada 2 (dua) unit yaitu tindak pidana narkoba dan tindak pidana umum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bertugas di Resnarkoba Polres Tana Tidung kemudian pindah ke Polsek Sesayap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



3. **SUHANDI DEDIK WIRAGIL**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melalui surat perintah dari Propam Polres Tana Tidung, kemudian Saksi langsung berkoordinasi dengan Si Propam Polres Tana Tidung untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi menuju ke Mako Polsek Sesayap dan menangkap Terdakwa yang saat itu telah dilakukan pengamanan terlebih dahulu oleh Si Propam Polres Tana Tidung, kemudian Saksi langsung membawa Terdakwa ke Mako Polres Tana Tidung untuk dihadapkan kepada penyidik Sat Resnarkoba Polres Tana Tidung di ruangan Sat Resnarkoba Polres Tana Tidung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan pengembangan perkara narkoba jenis sabu atas nama Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
 - Bahwa Terdakwa bertugas sebagai anggota Polri di satuan Reskrim Polsek Sesayap;
 - Bahwa seingat Saksi, satuan Reskrim Polsek Sesayap ada hubungannya dengan narkoba;
 - Bahwa Terdakwa ikut serta dalam jual beli narkoba;
 - Bahwa Terdakwa memberikan jalan kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin untuk menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap kali penjualan atau bagaimana;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, perbuatan Terdakwa tidak diperbolehkan dari atasan;
 - Bahwa seharusnya Terdakwa melaporkan perbuatan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait perbuatannya tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin melakukan hal tersebut;
 - Bahwa memberi jalan supaya kegiatan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin lancar dan aman tanpa ada gangguan;
 - Bahwa aman yang dimaksud adalah ada komitmen dari Terdakwa dan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



- Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah ada komitmen terkait dengan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Erwin;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Rizal dan masuk DPO;
- Bahwa Terdakwa memberikan jalan kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin sebagai perantara;
- Bahwa perantara untuk menjual dan membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan menyampaikan keberatan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud Saksi terkait dengan memberi jalan;
Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyampaikan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. **ANDI M. NURFAN**, di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito dan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin namun untuk waktunya Saksi sudah lupa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi melakukan interogasi kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin karena yang pertama ditangkap adalah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin mengaku mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. Rizal yang dihubungkan oleh Terdakwa dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, Terdakwa dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito berperan sebagai perantara dan mengambil keuntungan dari hasil penjualan barang yang diduga narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa apabila tidak ada peran dari Terdakwa dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito, Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin tidak bisa jual beli barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) Gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu;

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah handphone dengan merk realme;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah gunting;
- Uang tunai sebesar Rp. 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Adalah barang yang diamankan dari Saksi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan dari perkara Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dan Saksi mendapatkan perintah dari Propam Polres Tana Tidung untuk mengamankan Terdakwa dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito;
- Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin yang menyampaikan bahwa barang tersebut dari Terdakwa dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melalui surat perintah dari Propam Polres Tana Tidung, kemudian Saksi langsung berkoordinasi dengan Si Propam Polres Tana Tidung untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi menuju ke Mako Polsek Sesayap dan menangkap Terdakwa yang saat itu telah dilakukan pengamanan terlebih dahulu oleh Si Propam Polres Tana Tidung, kemudian Saksi langsung membawa Terdakwa ke Mako Polres Tana Tidung untuk dihadapkan kepada penyidik Sat Resnarkoba Polres Tana Tidung di ruangan Sat Resnarkoba Polres Tana Tidung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Sdr. Suhandi Dedik Wiragil;
- Bahwa Saksi bertugas di Polres Tana Tidung;
- Bahwa Peran Terdakwa intinya sebagai perantara, Terdakwa dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito yang mengenalkan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin kepada Sdr. Rizal, tanpa adanya mereka tidak ada penjualan barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sdr. Rizal masih dalam pencarian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang diamankan lebih dulu yaitu Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, kemudian Terdakwa dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito diamankan di masing-masing Polsek mereka bertugas. Terdakwa

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan di Polsek Sesayap sedangkan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito diamankan di Polsek Sesayap Hilir;

- Bahwa Terdakwa kooperatif ketika diamankan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, barang yang diamankan darinya didapatkan dari Terdakwa dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti tersebut ketika melakukan penggerebekan di rumah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa barang bukti diamankan dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin di rumah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa Peran Terdakwa dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito sebagai perantara yaitu yang pertama mengenalkan Sdr. Rizal kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, yang kedua Terdakwa dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito ada berbicara dengan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin kalau mau beli uangnya diberikan kepada mereka nanti mereka yang memberikan kepada Sdr. Rizal, itu sepengetahuan Saksi dari keterangan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa apabila tidak ada Terdakwa dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito mungkin Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin tidak sampai menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu karena tidak dikenalkan kepada Sdr. Rizal;
- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti bahwa Terdakwa yang mengenalkan Sdr. Rizal kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, hanya pengakuan dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan menyampaikan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bukan perantara melainkan Terdakwa hanya meminta uang saja kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin untuk membeli kebutuhan dan Terdakwa tidak pernah mengenalkan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dengan Sdr. Rizal;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyampaikan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab: 03904/NNF/2024

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2024 yang di tandatangi dan diperiksa oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K. KOMISARIS POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. PEMBINA, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. AJUN KOMISARIS POLISI serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti nomor: 12510/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,020 (nol koma nol dua) gram atas nama ABDUL DZALIL BIN H. HUSIN dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 529/PGD-KTT/11140.00/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 dari PT. Pegadaian UPC. Tidung Pala atas nama ABDUL DZALIL BIN H. HUSIN telah melakukan penimbangan sebanyak:
 - Satu Bungkus Plastik Berisi Narkoba Jenis Sabu dengan total berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Saiful Ali Mahulau dengan NIK. P.91810 dengan di saksikan oleh Merona Durisa Bripda / NRP 01110255;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 Terdakwa sedang piket 24 Jam di Polsek Sesayap, kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Terdakwa melihat di grup dan Terdakwa di-tag tanpa keterangan sehingga Terdakwa komplain di grup internal Polsek Sesayap, Terdakwa bertanya kenapa Terdakwa di-tag padahal Terdakwa piket, setelah itu senior Terdakwa memanggil Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sudah lepas dinas dan Terdakwa sedang mengerjakan pekerjaan sampingan Terdakwa yaitu memasang TV kabel, kemudian Terdakwa dipanggil dan disuruh menghadap ke Polsek Sesayap, lalu Terdakwa katakan "*iya saya menghadap, tunggu saya selesai pasang tv kabel*", setelah itu Terdakwa pergi ke Polsek Sesayap dan diceramahi, lalu sekitar 2 (dua) jam kemudian datang beberapa anggota dari narkoba yaitu Sdr. Deny Mardiyanto dan

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasi Propam yaitu Sdr. Didi, lalu Terdakwa ditanya mengenai narkoba dan Terdakwa sampaikan Terdakwa tidak tahu yang namanya DZALIL, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Tana Tidung untuk diamankan;

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa penyidik, kemudian ada menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik dan membenarkan isinya yaitu:
 - Saya memiliki keterkaitan dengan Sdr. ABDUL DZALIL karena pada saat awal kenal dengan Sdr. ABDUL DZALIL, Saya dihubungi melalui telepon WhatsApp di bulan April 2024 oleh Sdr. FLORENTINUS RANDI dan menanyakan orang yang bernama Sdr. ABDUL DZALIL, kemudian Saya bertemu dengan Sdr. FLORENTINUS RANDI di Polsek Sesayap Hilir dengan menggunakan motor dinas Polri yang dipinjamkan kepada Saya, kemudian Sdr. FLORENTINUS RANDI langsung jalan menuju rumah Sdr. ABDUL DZALIL dan Saya menyusul, setelah sampai di depan rumah Sdr. ABDUL DZALIL, Saya bertemu dengan Sdr. FLORENTINUS RANDI dan Saya mengetok pintu rumah Sdr. ABDUL DZALIL dan Sdr. ABDUL DZALIL langsung keluar dan meminta Saya untuk masuk. Kemudian Saya memanggil Sdr. FLORENTINUS RANDI untuk masuk ke dalam rumah Sdr. ABDUL DZALIL, setelah sampai di dalam rumah Sdr. ABDUL DZALIL lalu Sdr. FLORENTINUS RANDI menanyakan kepada Sdr. ABDUL DZALIL "kau menjual kan?", kemudian Sdr. ABDUL DZALIL menjawab "iya aku menjual". Kemudian Saya mengatakan kepada Sdr. ABDUL DZALIL "kalau kau mau berurusan soal narkoba, sama Randi karena aku sudah pindah tugas di Polsek Sesayap", kemudian Sdr. ABDUL DZALIL mengatakan "iya bang". Kemudian Saya meminta uang rokok dan diberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Saya dan Sdr. FLORENTINUS RANDI pulang dan uang rokok yang diberikan Sdr. ABDUL DZALIL kami bagi 2 (dua) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah berurusan dengan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin karena Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin merupakan informan Terdakwa dan oleh karena Terdakwa sudah pindah ke Polsek Sesayap sehingga Terdakwa mengenalkan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin kepada Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito;

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang yang diberikan oleh Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, Terdakwa baru mengetahui dari Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin adalah pengguna narkoba jenis sabu, ketika Terdakwa masih bertugas di narkoba, Terdakwa sering bertanya kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin siapa yang menjual di daerah situ, lalu Terdakwa tangkap, karena Terdakwa sudah tidak bertugas di narkoba lagi sehingga Terdakwa tidak berkomunikasi dengan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait dengan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut akan digunakan untuk apa, Terdakwa hanya mengambil uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bumbu dapur karena Terdakwa butuh untuk mengganti uang Ibu Terdakwa sehingga Terdakwa meminjam uangnya, Terdakwa tidak mengetahui uang tersebut hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketika dilakukan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian kepada Terdakwa, Terdakwa dijanjikan keselamatan, Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa, Terdakwa hanya meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga Terdakwa saja, yang Terdakwa sampaikan ini fakta, tidak ada yang Terdakwa tutupi, Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak disuruh untuk memberikan uang kepada Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito, Terdakwa hanya berinisiatif untuk mengganti uang Ibu Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa diberi uang oleh Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui itu uang apa;
- Bahwa lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin mengatakan uang tersebut untuk teman Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito, sehingga Terdakwa serahkan kepada Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito;

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diberi uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin untuk diserahkan kepada teman Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito, namun Terdakwa tidak mengetahui itu uang apa;
- Bahwa nama teman Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito yaitu Sdr. Rizal;
- Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin sebagai informan Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa dengar bahwa di sekitar daerah situ ada lagi yang menjual yang bernama DZALIL juga sehingga Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito menelepon Terdakwa dan bertanya "*kenal Dzalil kah?*" lalu Terdakwa katakan "*saya gak tau Dzalil yang mana*", sehingga Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito yang menyelidiki di daerah situ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada urusan lain dengan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, hanya sebatas informan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan menjadikan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin sebagai informan, Terdakwa menjadikan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin sebagai informan karena tugas Terdakwa di unit narkoba saja;
- Bahwa tidak ada mekanisme terkait dengan informan di tempat Terdakwa bertugas, itu teknik di lapangan saja;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, tidak ada barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin hanya sebatas meminta uang saja dan tidak ada maksud tertentu yang lain, hanya untuk membeli kebutuhan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenalkan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin karena Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito merupakan *letting* Terdakwa dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito hendak menangkap narkoba yang beredar di wilayahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memudahkan/mengamankan urusan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak menangkap Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin karena Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin bukan di wilayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenalkan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin karena Saksi

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito hendak menangkap yang lebih besar;

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa penyidik, kemudian ada menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik dan membenarkan isinya yaitu:
 - Dapat Saya jelaskan yang pertama uang rokok dan diberikan uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan saya bagi dua sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per orang, yang kedua sebesar Rp145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) pada saat saya di Tarakan untuk membeli kebutuhan rumah, yang ketiga udang galah sebanyak ± 2 Kg, uang tiket Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang keempat pada saat saya di Tarakan Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kelima sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), Rp100.000 (seratus ribu rupiah) saya gunakan untuk membeli bumbu dapur dan Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu dan uangnya saya berikan kepada Sdr. FLORENTINUS RANDI;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa penyidik, kemudian ada menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik dan membenarkan isinya yaitu:
 - Bahwa sebelumnya Saya dengan Sdr. FLORENTINUS RANDI dan Sdr. ABDUL DZALIL tidak memiliki perjanjian Kerjasama. Namun Saya mengetahui bahwa uang tersebut akan digunakan Sdr. FLORENTINUS RANDI untuk membeli narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa uang tersebut akan dipakai untuk membeli narkotika jenis sabu, yang Terdakwa ketahui bahwa uang tersebut akan diberikan kepada teman Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah atasan Terdakwa mengetahui kegiatan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan kegiatan Terdakwa tersebut kepada atasan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ketika Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin ditangkap namun sekarang Terdakwa sudah mengetahui;
 - Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin ditangkap terkait narkotika jenis sabu;

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenalkan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin kepada Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito pada tanggal 11 April 2024 pada saat lebaran hari kedua;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil menangkap yang lebih besar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito sejumlah Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada tujuan apa-apa memberikan uang sejumlah Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito, Terdakwa hanya memberikan saja karena akan diberikan kepada teman Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito, pada waktu itu Terdakwa buru-buru karena Istri Terdakwa ngomel-ngomel pada saat itu sehingga Terdakwa cepat-cepat untuk membeli bumbu dan mengambil uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang sejumlah Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut tujuannya akan digunakan untuk apa oleh Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito;
- Bahwa tidak pernah menggunakan uang yang diberikan oleh Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin untuk membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang yang diberikan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dan Terdakwa berikan kepada Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito digunakan untuk membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin ketika Terdakwa bertugas di Polres Tana Tidung;
- Bahwa Terdakwa kenal Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin pada saat bertugas di unit narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin memiliki toko dan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin juga memiliki kenalan yang jual udang galah, kalau Terdakwa ada rejeki Terdakwa membeli udang kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin karena harganya murah sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tujuan apa-apa, hanya untuk kebutuhan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin berkaitan dengan peredaran narkoba, sepengetahuan Terdakwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin hanya pengguna saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin sebagai informan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin terlibat transaksi jual beli barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin memperoleh barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membantu Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin mencari barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membantu Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin informan Terdakwa, kalau berurusan dengan narkoba dengan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito saja karena Terdakwa itu di wilayah Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito dan di wilayah tersebut ada narkoba yang lebih besar sehingga Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito membutuhkan informan;
- Bahwa ketika sudah pindah tugas, Terdakwa tidak diberi uang lagi oleh Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
- Bahwa karena Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin mengatakan uang tersebut untuk teman Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito sehingga Terdakwa inisiatif mengambil dan memberikan uang tersebut kepada Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito, kebetulan juga Terdakwa membutuhkan uang untuk orang tua Terdakwa, kalau uang itu untuk apa Terdakwa tidak mengetahui dan Terdakwa juga dijanjikan keselamatan sehingga Terdakwa menjalani ini, Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa, Terdakwa hanya meminta uang untuk keperluan rumah tangga Terdakwa;

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa status Terdakwa masih aktif sebagai anggota Polri;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah di sidang kode etik dan vonisnya PTH, lalu Terdakwa mengajukan banding, kemudian ada masalah ini, lalu Pak Deny Mardiyanto menjanjikan keselamatan "*kamu jalani aja, kamu percayakan sama saya*" sehingga Terdakwa tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa, Terdakwa ikhlas menjalani semua ini;
 - Bahwa benar Terdakwa menerima uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dibagi 2 (dua) dengan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito;
 - Bahwa benar Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ambil sendiri sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya Terdakwa hendak membeli udang galah ± 3 Kg namun Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin mengatakan tidak usah;
 - Bahwa benar Terdakwa meminta uang sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk membeli kebutuhan rumah di Tarakan;
 - Bahwa benar Terdakwa meminta uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk uang tiket;
 - Bahwa benar Terdakwa meminta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa itu sidang kode etik masalah senjata api senior Terdakwa, untuk sidang kode etik masalah ini belum ada
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 0,29 Gram dan berat bruto 0.52 gram (nol koma lima puluh dua) (Barang Bukti Narkotika ada pada Berkas Perkara Abdul Dzalil);

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang serta turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa profesi Terdakwa dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito adalah anggota kepolisian;
2. Bahwa Terdakwa di bagian Unit Reskrim Polsek Sesayap dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito di bagian Unit Reskrim Polsek Sesayap Hilir;
3. Bahwa Terdakwa dihubungi melalui telepon *WhatsApp* di bulan April 2024 oleh Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito dan menanyakan orang yang bernama Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin karena ada target operasi (TO), kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito di Polsek Sesayap Hilir dengan menggunakan motor dinas Polri yang dipinjamkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito langsung jalan menuju rumah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dan Terdakwa menyusul, setelah sampai di depan rumah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, Terdakwa bertemu dengan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito dan Terdakwa mengetok pintu rumah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin langsung keluar dan meminta Terdakwa untuk masuk. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito untuk masuk ke dalam rumah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, setelah sampai di dalam rumah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin lalu Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito menanyakan kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin "*kau menjual kan?*", kemudian Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menjawab "*iya aku menjual*". Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin "*kalau kau mau berurusan soal narkoba, sama Randi karena aku sudah pindah tugas di Polsek Sesayap*", kemudian Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin mengatakan "*iya bang*". Kemudian Terdakwa meminta uang rokok dan diberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito pulang dan uang rokok yang diberikan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dibagi 2 (dua) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang;

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa mengenalkan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin kepada Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito pada tanggal 11 April 2024 pada saat lebaran hari kedua;
5. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah berurusan dengan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin karena Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin merupakan informan Terdakwa dan oleh karena Terdakwa sudah pindah ke Polsek Sesayap sehingga Terdakwa mengenalkan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin kepada Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito;
6. Bahwa Terdakwa mengenalkan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin karena Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito merupakan *letting* Terdakwa dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito hendak menangkap narkoba yang beredar di wilayahnya dan menangkap yang lebih besar;
7. Bahwa tujuan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito karena sudah ada pembicaraan, Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin disuruh untuk menjual narkoba jenis sabu sehingga Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin memberikan uangnya;
8. Bahwa kerja samanya yaitu Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin hanya disuruh menjual narkoba jenis sabu, kalau yang mencari narkoba jenis sabu adalah anggota Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito yang bernama Sdr. Rizal;
9. Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Rizal yang membeli di Sekatak;
10. Bahwa barang bukti dalam perkara lainnya yaitu perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjs berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
 - b. Uang tunai sejumlah Rp. 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - c. Adalah barang yang diamankan dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;
11. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram adalah sisa narkoba jenis sabu yang Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dapatkan dari Sdr. Rizal;

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



12. Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) adalah uang sisa penjualan narkoba jenis sabu yang Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dapatkan dari Sdr. Rizal;
13. Bahwa tanpa Terdakwa dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito, Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin tidak dapat melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu kepada orang lain;
14. Bahwa apabila Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin mencari narkoba jenis sabu, biasanya Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menghubungi Sdr. Rizal, apabila nomornya tidak aktif, baru Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menghubungi Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito karena Sdr. Rizal tinggal di tempat Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito;
15. Bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin telah dijatuhi pidana dalam perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjs;
16. Bahwa Terdakwa menerima sejumlah uang dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin yang pertama uang rokok dan diberikan uang sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bagi dua sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per orang, yang kedua sejumlah Rp145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) pada saat Terdakwa di Tarakan untuk membeli kebutuhan rumah, yang ketiga uang galah sebanyak ± 2 Kg, uang tiket Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang keempat pada saat Terdakwa di Tarakan Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kelima sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah), Rp100.000 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bumbu dapur dan Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) uangnya Terdakwa berikan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito;
17. Bahwa dalam perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjs telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai dengan
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab: 03904/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K. KOMISARIS POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. PEMBINA, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. AJUN KOMISARIS POLISI serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti nomor: 12510/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,020 (nol koma nol dua) gram atas nama ABDUL DZALIL BIN H. HUSIN

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

18. Bahwa dalam perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjs telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika sesuai dengan:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 529/PGD-KTT/11140.00/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 dari PT. Pegadaian UPC. Tidung Pala atas nama ABDUL DZALIL BIN H. HUSIN telah melakukan penimbangan sebanyak:
 - Satu Bungkus Plastik Berisi Narkotika Jenis Sabu dengan total berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Saiful Ali Mahulau dengan NIK. P.91810 dengan di saksi oleh Merona Durisa Bripda / NRP 01110255;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung **dakwaan alternatif pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap Orang"**;
2. Unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I"**;
3. Unsur **"Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stiiizwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Hadi Sutari Bin Haris Abu** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Hadi Sutari Bin Haris Abu** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum dan/atau Badan Usaha ataupun orang yang bekerja untuk dan atas nama Badan Hukum dan/atau Badan Usaha, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perorangan (*Natuurlijk Persoon*) dan bukan sebagai Badan Hukum dan/atau Badan Usaha;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa **menawarkan** mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa **dijual** mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain; akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang, bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan di luar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa **Narkoba Golongan I** menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika salah satunya adalah Metamfetamina dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa profesi Terdakwa dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito adalah anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di bagian Unit Reskrim Polsek Sesayap dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito di bagian Unit Reskrim Polsek Sesayap Hilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihubungi melalui telepon *WhatsApp* di bulan April 2024 oleh Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito dan menanyakan orang yang bernama Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin karena ada target operasi (TO), kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito di Polsek Sesayap Hilir dengan menggunakan motor dinas Polri yang dipinjamkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito langsung jalan menuju rumah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dan Terdakwa menyusul, setelah sampai di depan rumah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, Terdakwa bertemu dengan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito dan Terdakwa mengetok pintu rumah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin langsung keluar dan meminta Terdakwa untuk masuk. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito untuk masuk ke dalam rumah Saksi Abdul

Hal. 32 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzalil Bin H. Husin, setelah sampai di dalam rumah Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin lalu Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito menanyakan kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin “*kau menjual kan?*”, kemudian Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menjawab “*iya aku menjual*”. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin “*kalau kau mau berurusan soal narkoba, sama Randi karena aku sudah pindah tugas di Polsek Sesayap*”, kemudian Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin mengatakan “*iya bang*”. Kemudian Terdakwa meminta uang rokok dan diberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito pulang dan uang rokok yang diberikan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dibagi 2 (dua) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenalkan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin kepada Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito pada tanggal 11 April 2024 pada saat lebaran hari kedua;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah berurusan dengan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin karena Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin merupakan informan Terdakwa dan oleh karena Terdakwa sudah pindah ke Polsek Sesayap sehingga Terdakwa mengenalkan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin kepada Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenalkan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin karena Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito merupakan *letting* Terdakwa dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito hendak menangkap narkoba yang beredar di wilayahnya dan menangkap yang lebih besar;

Menimbang, bahwa tujuan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito karena sudah ada pembicaraan, Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin disuruh untuk menjual narkoba jenis sabu sehingga Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin memberikan uangnya;

Menimbang, bahwa kerja samanya yaitu Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin hanya disuruh menjual narkoba jenis sabu, kalau yang mencari narkoba jenis sabu adalah anggota Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito yang bernama Sdr. Rizal;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Rizal yang membeli di Sekatak;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara lainnya yaitu perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjs berupa:

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- Uang tunai sejumlah Rp. 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Adalah barang yang diamankan dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram adalah sisa narkotika jenis sabu yang Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dapatkan dari Sdr. Rizal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) adalah uang sisa penjualan narkotika jenis sabu yang Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dapatkan dari Sdr. Rizal;

Menimbang, bahwa tanpa Terdakwa dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito, Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin tidak dapat melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa apabila Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin mencari narkotika jenis sabu, biasanya Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menghubungi Sdr. Rizal, apabila nomornya tidak aktif, baru Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin menghubungi Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito karena Sdr. Rizal tinggal di tempat Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin telah dijatuhi pidana dalam perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjs;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima sejumlah uang dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin yang pertama uang rokok dan diberikan uang sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bagi dua sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per orang, yang kedua sejumlah Rp145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) pada saat Terdakwa di Tarakan untuk membeli kebutuhan rumah, yang ketiga udang galah sebanyak ± 2 Kg, uang tiket Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang keempat pada saat Terdakwa di Tarakan Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kelima sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah), Rp100.000 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bumbu dapur dan Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) uangnya Terdakwa berikan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito;

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjs telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai dengan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab: 03904/NNF/2024

Hal. 34 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2024 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K. KOMISARIS POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. PEMBINA, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. AJUN KOMISARIS POLISI serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti nomor: 12510/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,020 (nol koma nol dua) gram atas nama ABDUL DZALIL BIN H. HUSIN dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjs telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika sesuai dengan:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 529/PGD-KTT/11140.00/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 dari PT. Pegadaian UPC. Tidung Pala atas nama ABDUL DZALIL BIN H. HUSIN telah melakukan penimbangan sebanyak:
 - Satu Bungkus Plastik Berisi Narkotika Jenis Sabu dengan total berat bruto 0,52 (nol koma lima dua) gram dan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Saiful Ali Mahulau dengan NIK. P.91810 dengan di saksikan oleh Merona Durisa Bripda / NRP 01110255

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa yang mengetahui bahwa Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin adalah seorang yang memiliki keterkaitan dengan narkotika jenis sabu, mengenalkan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin sehingga Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Rizal, yang merupakan kenalan dari Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito dan telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), yang pada akhirnya ada sebuah proses pembelian narkotika jenis sabu di Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sehingga Terdakwa dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito memperoleh sejumlah uang dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin yang pertama uang rokok dan diberikan uang sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bagi dua sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) per orang, yang kedua

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) pada saat Terdakwa di Tarakan untuk membeli kebutuhan rumah, yang ketiga udang galah sebanyak ± 2 Kg, uang tiket Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang keempat pada saat Terdakwa di Tarakan Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kelima sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah), Rp100.000 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bumbu dapur dan Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) uangnya Terdakwa berikan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito. Dan semua hal tersebut bermula dari hal sebagai berikut:

“Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin
“*kalau kau mau berurusan soal narkoba, sama Randi karena aku sudah pindah tugas di Polsek Sesayap*”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan menghubungkan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito dan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dan memperoleh keuntungan terkait dengan peredaran narkoba jenis sabu sebagaimana tersebut di atas, adalah perbuatan sebagai penghubung untuk orang lain dan memenuhi rumusan unsur **menjadi perantara dalam jual beli** Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah perbuatan demikian dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat diketahui jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 *juncto* Pasal 40 *juncto* Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara limitatif mengatur jika Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus dari Menteri untuk selanjutnya didistribusikan kepada pihak tertentu sementara penyerahan Narkotika hanya dapat

Hal. 36 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun tenaga kesehatan di mana ketika penangkapan ditemukan barang bukti berupa narkoba yang sedang dalam penguasaan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan Nomor Perkara 110/Pid.Sus/2024/PN Tjs serta berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkoba golongan I, di mana terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa tidaklah termasuk orang yang berhak atau berwenang untuk menjadi penghubung untuk orang lain dan memenuhi rumusan unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan **Tanpa Hak**;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur **"Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Atau Prekursor Narkoba";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan **"Percobaan"** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (18) penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dijelaskan yang dimaksud dengan **"Permufakatan Jahat"** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian penjelasan unsur pada **Ad.2.** sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bersekongkol dan bersepakat bersama-sama Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito sehingga Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin bisa memperoleh narkoba jenis sabu melalui Sdr. Rizal karena Terdakwa dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito adalah anggota kepolisian yang memiliki pengetahuan khusus terkait dengan jaringan narkoba jenis sabu yang sangat dilarang. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Terdakwa dan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito memperoleh keuntungan dan Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin memperoleh jalur distribusi khusus dan berharap untuk terlindungi. Dengan demikian unsur "**Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif pertama** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim **sependapat** dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu **pidana penjara** dan **pidana denda** yang bersifat **limitatif**, yaitu **pidana penjara seumur hidup** atau **pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun** dan **paling lama 20 (dua puluh) tahun** dan **pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dan **paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa:

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”

maka apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap *pledoi*/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah:

1. Meminta kepada Hakim, untuk secara cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang termuat dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Menrima Nota Pembalaan (Pledoi) Penesehat Hukum Terdakwa
4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula.
6. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena *pledoi*/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa poin 1 telah diuraikan dalam pertimbangan unsur di atas, maka Majelis Hakim tentu saja akan selalu secara komprehensif, cermat, teliti, rinci dan seksama memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap *pledoi*/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa poin 2, poin 3, poin 4 dan poin 5, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan tersebut di atas secara komprehensif, cermat, teliti, rinci dan seksama, maka *pledoi*/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa poin 2, poin 3, poin 4 dan poin 5, tidak cukup beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Hal. 39 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap *pledoi*/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa poin 6, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan:

1. Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara;
2. Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus pidana dan selama persidangan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap *pledoi*/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa poin 6, sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, terhadap seluruh *pledoi*/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat tidak cukup beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan serta terlepas dari pengaruh pihak mana pun akan bersikap objektif, sehingga putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selalu mengedepankan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum serta senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada landasan filosofis negara dalam membentuk suatu aturan yang mengatur narkoba sehingga tercipta ketertiban di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Hal. 40 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga negara memiliki program untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah

Hal. 41 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai sejauh mana perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;

Menimbang, bahwa *mens rea* Terdakwa adalah sebuah keinginan sebagai seorang anggota kepolisian dengan mengenalkan Saksi Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito kepada Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin sehingga pada akhirnya Terdakwa bisa memperoleh sejumlah uang dari Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin. Walaupun Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal uang pemberian Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin, namun dengan mengetahui Saksi Abdul Dzalil Bin H. Husin adalah seorang yang memiliki keterkaitan dengan narkoba jenis sabu, Terdakwa sudah semestinya mengetahui uang itu berasal dari mana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan makna dan tujuan filosofis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali terhadap masa pembantaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **135/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs** tanggal **16 Mei 2024** berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2024/PN Tjs atas nama Terdakwa/Terpidana ABDUL DZALIL BIN H. HUSIN serta masih diperlukan dalam perkara Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs atas nama Terdakwa FLORENTINUS RANDI ANAK DARI YOHANES ITO, maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Tjs atas nama Terdakwa FLORENTINUS RANDI ANAK DARI YOHANES ITO;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa adalah anggota kepolisian yang seharusnya mencegah adanya peredaran narkotika jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hadi Sutari Bin Haris Abu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 4 Empat) Bulan;**

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali terhadap masa pembantaran;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dijadikan Barang Bukti Dalam Perkara Nomor 119/Pid.Sus/2024/Pn Tjs Atas Nama Terdakwa Florentinus Randi Anak Dari Yohanes Ito;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari **Senin** tanggal **7 Oktober 2024**, oleh kami, **Christofer, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.** dan **Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **14 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Meli Fitriana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh **Eko Kosasih, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Ttd.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd.

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Meli Fitriana, S.H.

Hal. 44 dari 44 hal. Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Tjs